



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2025) pp: 2793-2800

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

## Analisis Sosiologi Hukum terhadap Kebijakan Amnesti pada Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Sade Nila Pradha<sup>1</sup>, Tinuk Dwi Cahyani<sup>2</sup>, Haris Tofly<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Prodi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang

<sup>1</sup>[sadenilapradha@gmail.com](mailto:sadenilapradha@gmail.com), <sup>2</sup>[tinuk@umm.ac.id](mailto:tinuk@umm.ac.id), <sup>3</sup>[harisfh@umm.ac.id](mailto:harisfh@umm.ac.id)

### Abstrak

*Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memberikan dampak multidimensional terhadap tatanan sosial, politik, dan hukum di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, wacana pemberian amnesti dan abolisi kepada pelaku tindak pidana korupsi menimbulkan polemik tajam di masyarakat, terutama karena kebijakan tersebut dinilai berpotensi melemahkan integritas sistem peradilan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan dasar hukum pemberian amnesti dalam sistem hukum Indonesia serta mengkaji implikasinya melalui perspektif sosiologi hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konstitusional, Presiden memiliki hak prerogatif untuk memberikan amnesti sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UUD 1945, namun ketiadaan regulasi teknis mengakibatkan mekanisme tersebut rawan dipolitisasi. Pemberian amnesti kepada pelaku korupsi, sebagaimana terlihat dalam kasus Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong, menegaskan adanya potensi penyalahgunaan kewenangan yang berdampak pada melemahnya prinsip kepastian hukum, keadilan, dan fungsi checks and balances. Dari perspektif sosiologi hukum, kebijakan ini dapat mengganggu fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial, menurunkan legitimasi lembaga penegak hukum, serta menormalisasi perilaku koruptif di tengah masyarakat. Selain itu, kebijakan amnesti bagi koruptor bertentangan dengan prinsip keadilan proporsional yang menuntut kesesuaian antara kesalahan dan sanksi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa amnesti tidak tepat diterapkan untuk tindak pidana korupsi karena berpotensi memperkuat impunitas dan melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Diperlukan regulasi yang lebih komprehensif, transparan, dan berbasis keadilan untuk menghindari penyimpangan kewenangan sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan pemerintahan.*

**Kata kunci:** Amnesti, Korupsi, Sosiologi Hukum, Hak Prerogatif Presiden, Keadilan Proporsional.

### 1. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling kompleks sekaligus merusak dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Korupsi tidak hanya melibatkan penyalahgunaan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu, tetapi juga menimbulkan dampak sistemik bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika pejabat publik yang seharusnya menjadi teladan terlibat dalam tindakan kriminal yang merugikan negara, hal ini akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Kondisi seperti ini tentu melemahkan legitimasi pemerintah dan menghambat proses pembangunan nasional yang seharusnya berpihak pada kepentingan publik. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi tidak boleh dipandang semata sebagai penegakan hukum, tetapi juga harus dianggap sebagai cerminan hukum negara dalam menjaga moralitas dan integritas kekuasaan (Kasman & Widjajanti, 2025). Berbagai negara di dunia saat ini tengah menghadapi tantangan besar terkait upaya pemberantasan korupsi. Penyebaran praktik korupsi telah mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat, baik secara nasional maupun internasional, melemahkan lembaga-lembaga negara serta prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan, sekaligus menimbulkan risiko terhadap pembangunan berkelanjutan dan pelaksanaan hukum yang efektif (Bhayangkara, 2025). Negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi tetap menjadi perhatian dunia karena dampaknya yang merugikan berbagai sektor, termasuk ekonomi, tata kelola pemerintahan, dan kesejahteraan masyarakat. Praktik korupsi yang meluas menghambat proses pembangunan, memperdalam ketimpangan sosial, serta menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara. Baru-baru ini, Transparency International, sebuah organisasi internasional yang fokus pada upaya antikorupsi, merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2024. Indeks ini mengukur tingkat korupsi di sektor publik di 180 negara di seluruh dunia. Penilaian dilakukan menggunakan skala 0 hingga 100, di mana skor 0 menunjukkan tingkat korupsi yang sangat tinggi, sedangkan skor 100 menggambarkan negara

dengan tingkat kebersihan dari korupsi yang sangat baik. Berdasarkan Transparency Internasional Indonesia menduduki posisi ke 99 dari 180 Negara dengan kasus korupsi terbanyak (Kemendigi, 2025).

Pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk memberantas korupsi di Indonesia. Namun, kondisi sosial, ekonomi, dan politik masih memberikan peluang bagi praktik korupsi yang berlangsung secara luas, sistematis, dan terstruktur di berbagai sektor kehidupan. Hal ini terjadi tidak hanya di lembaga negara dan instansi pemerintah, tetapi juga di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sektor perbankan dan jasa keuangan, serta di berbagai aspek kehidupan masyarakat lainnya. Di Indonesia, tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meskipun regulasi ini telah menetapkan prosedur untuk pemberantasan korupsi, dalam praktiknya aturan tersebut seringkali tidak dijalankan secara optimal. Bahkan, praktik korupsi di kalangan pejabat publik tetap marak terjadi. Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa pejabat eselon I, II, dan III, serta kalangan swasta, merupakan kelompok yang paling sering terlibat dalam kasus korupsi. Fenomena ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan hukum yang bersifat represif dengan pelaksanaan penegakan hukumnya. Dalam kondisi seperti ini, aspek sosiologi hukum negara dalam upaya pemberantasan korupsi tampak kehilangan arah dan ketegasan, terutama ketika pelaku korupsi berasal dari pejabat yang menempati posisi strategis dalam pemerintahan. Melihat meningkatnya kasus korupsi di Indonesia, peran kebijakan pemerintah menjadi sangat penting untuk menjaga konsistensi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi. Namun, pada kenyataannya, masih banyak kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah, anggota DPR, hingga pejabat kementerian, yang menunjukkan bahwa kebijakan hukum yang ada saat ini belum mampu memberikan efek jera yang signifikan (Fahmi & Firmansyah, 2023). Tindak pidana korupsi, yang umumnya dipahami sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, sejatinya merupakan persoalan yang berkaitan dengan keadilan sosial. Tindak pidana ini berpotensi mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak pembangunan sosial, ekonomi, dan politik, serta melemahkan nilai-nilai demokrasi dan moralitas, karena jika dibiarkan terus-menerus menjadi suatu budaya (Chazawi, 2016)

Oleh karena itu, korupsi terus menjadi ancaman serius bagi tercapainya masyarakat yang adil dan sejahtera, karena praktik ini tidak hanya merusak tatanan hukum, tetapi juga menggerogoti sendi-sendi kehidupan sosial dan ekonomi bangsa. Sebagai masalah domestik yang terus diupayakan penanggulangannya, salah satu langkah penting untuk menekan laju korupsi adalah melalui penguatan hukum, khususnya melalui peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur tindak pidana korupsi (Bhayangkara, 2025). Fenomena korupsi tersebut telah menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sebab para pelaku korupsi pada hakikatnya merampas hak-hak rakyat secara tidak sah dan menyalahgunakan amanah yang diberikan kepada mereka (K D N., 2019). Dalam konteks yang lebih luas, korupsi sejak lama menjadi masalah sosial dan struktural yang sangat serius di Indonesia, karena tindakan ini tidak hanya menimbulkan kerugian negara secara ekonomi, tetapi juga meruntuhkan legitimasi lembaga-lembaga pemerintahan, melemahkan supremasi hukum, serta merusak prinsip-prinsip keadilan dan moralitas dalam kehidupan publik (Kompas, 2025). Data terkini memperlihatkan bahwa masyarakat masih menilai tingkat korupsi di Indonesia berada pada level yang mengkhawatirkan, sebagaimana tercermin dari nilai Indeks Persepsi Korupsi (CPI) tahun 2023 yang tetap rendah dan mengindikasikan bahwa upaya pemberantasan korupsi masih menghadapi hambatan signifikan; selain itu, skor Indeks Perilaku Anti-Korupsi (ACBI) tahun 2024 yang juga mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memiliki tingkat toleransi yang relatif besar terhadap praktik-praktik koruptif (BPS, 2025).

Sebagai respons terhadap kompleksitas dan besarnya persoalan korupsi, berbagai langkah hukum dan kebijakan telah diimplementasikan, meliputi penguatan kerangka regulasi, intensifikasi penegakan hukum oleh institusi terkait, serta upaya sistematis untuk menumbuhkan budaya anti-korupsi dalam masyarakat. Namun demikian, dalam perkembangan terbaru muncul wacana yang menimbulkan kontroversi, yakni usulan pemberian amnesti atau abolisi bagi pelaku tindak pidana korupsi, yang berpotensi memunculkan polemik di ranah publik maupun akademik. Dari sudut pandang sosial dan budaya hukum, pemberian amnesti kepada pelaku korupsi berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap cara masyarakat memaknai keadilan, moralitas, serta legitimasi lembaga penegak hukum. Kebijakan semacam ini dapat menimbulkan persepsi bahwa hukum tidak dijalankan secara adil dan setara, sehingga mengakibatkan semakin melemahnya kepercayaan publik terhadap sistem hukum maupun institusi pemerintahan. Situasi tersebut pada akhirnya dapat memperkuat kecenderungan korupsi sebagai praktik yang dianggap lumrah dalam kehidupan sosial, karena pengampunan atas sanksi hukum membuat risiko melakukan korupsi menjadi lebih rendah. Fenomena ini sejalan dengan pandangan dalam sosiologi hukum yang menegaskan bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis, tetapi juga merupakan bagian integral dari struktur sosial, pola interaksi, nilai, dan kepercayaan yang berkembang dalam masyarakat. Selain itu, wacana pemberian amnesti kepada pelaku korupsi dapat merefleksikan adanya kecenderungan politisasi hukum, yakni

ketika hukum diposisikan sebagai instrumen negosiasi politik alih-alih sebagai sarana untuk menegakkan keadilan dan norma hukum. Kajian normatif mengenai penerapan amnesti atau abolisi dalam perkara korupsi menunjukkan bahwa penggunaan mekanisme tersebut tanpa pedoman teknis yang jelas dan tanpa transparansi berpotensi menjadikan hak prerogatif presiden sebagai komoditas politik. Praktik demikian jelas bertentangan dengan prinsip supremasi hukum yang menempatkan hukum sebagai otoritas tertinggi dalam penyelenggaraan negara.

Namun Di sisi lain, sistem hukum Indonesia juga mengenal amnesti dan abolisi sebagai bentuk pengampunan yang dapat diberikan negara kepada pelaku tindak pidana. Kedua bentuk pengampunan ini merupakan hak prerogatif presiden yang diatur dalam UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan terkait. Namun, ketika amnesti atau abolisi dikaitkan dengan kasus korupsi, muncul berbagai persoalan dan perdebatan karena penerapannya dianggap tidak sederhana dan sarat dengan konsekuensi hukum maupun sosial. Pemberian amnesti dan abolisi dalam kasus korupsi menimbulkan dilema yang kompleks antara kepentingan politik, penegakan hukum, dan persepsi keadilan public (Hidayah, 2025). Salah satu contoh yang mendapat sorotan luas adalah pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong, keduanya merupakan terdakwa dalam perkara korupsi yang masih dalam proses hukum. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi menyetujui usulan Presiden Prabowo Subianto terkait pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), atas dugaan suap dan upaya menghalangi penyidikan, serta pemberian abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan, Tom Lembong, pada 31 Juli 2025 (ICJR, 2025). Tom Lembong sendiri didakwa terkait dugaan korupsi dalam pemberian izin impor gula selama masa jabatannya sebagai Menteri Perdagangan. Kedua kasus ini memicu perbincangan luas, baik di kalangan akademisi maupun publik umum, mengenai urgensi kebijakan amnesti dan abolisi serta implikasinya terhadap prinsip keadilan prosedural. Mengingat kedua perkara tersebut masih dalam proses dan belum memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*), pemberian amnesti dan abolisi berdampak langsung pada penghentian seluruh proses hukum yang tengah berjalan (Kasman, 2025). Oleh karena pentingnya penerapan pendekatan sosiologi hukum. Melalui analisis terhadap dimensi sosial termasuk persepsi publik terhadap amnesti, perkembangan norma sosial dan budaya hukum, serta pengaruhnya terhadap legitimasi lembaga sipil dan hukum dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsekuensi sosial dan institusional dari kebijakan amnesti bagi pelaku korupsi. Pendekatan ini memungkinkan evaluasi kritis terhadap apakah pemberian amnesti cenderung memperkuat ketidakadilan, menormalisasi praktik korupsi, atau justru menjadi peluang untuk reformasi hukum apabila disertai dengan mekanisme syarat yang ketat dan transparansi yang jelas (Tampubolon, 2024). Pemberian amnesti dan abolisi dalam kasus Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong tidak lepas dari dugaan adanya motif politik serta kejanggalan dalam proses hukumnya. Meskipun tuduhan politisasi penegakan hukum belum didukung bukti yang konkret, praktik pengampunan ini justru menutup peluang untuk membuktikan dugaan tersebut (Sipayung, 2023). Kondisi ini berisiko, karena dapat dimanfaatkan oleh terduga koruptor di masa mendatang untuk menggunakan narasi politisasi demi mendapatkan simpati publik dan mendorong pemberian amnesti atau abolisi. Jika hal ini dibiarkan, amnesti dan abolisi berpotensi menjadi alat impunitas dan melemahkan upaya pemberantasan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).

Urgensi pembahasan ini semakin kuat jika dikaitkan dengan analisis perspektif Sosiologi Hukum, karena korupsi memiliki dampak yang sangat luas tidak hanya terhadap sistem hukum, tetapi juga terhadap struktur dan dinamika masyarakat. Korupsi yang telah mengakar sebagai masalah struktural di Indonesia menjadikan setiap kebijakan pengampunan, termasuk amnesti sebagai subjek yang berada di bawah pengawasan publik yang ketat, mengingat kebijakan tersebut berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara serta persepsi mereka mengenai prinsip keadilan dan akuntabilitas. Melalui pendekatan sosiologi hukum, penelitian ini menjadi penting untuk memahami bagaimana masyarakat menilai legitimasi kebijakan amnesti, bagaimana norma sosial dan budaya hukum terbentuk dan bereaksi terhadap kebijakan tersebut, serta bagaimana institusi hukum dan pemerintahan memperoleh atau kehilangan legitimasi di mata publik sebagai akibat dari kebijakan tersebut. Pemahaman tersebut sangat dibutuhkan agar perumusan kebijakan amnesti dapat dilakukan secara transparan, berkeadilan, dan tetap sejalan dengan prinsip pemberantasan korupsi, sehingga tidak justru melemahkan kepercayaan publik atau membuka ruang bagi praktik koruptif maupun politisasi hukum. Oleh karena itu, pembahasan ini diarahkan untuk menganalisis secara mendalam perspektif sosiologi hukum terhadap potensi pemberlakuan kebijakan amnesti pada tindak pidana korupsi di Indonesia, dengan tujuan memastikan bahwa setiap upaya kebijakan tetap memprioritaskan integritas hukum dan kepercayaan masyarakat.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini merupakan penelitian hukum kepustakaan, yaitu jenis penelitian yang sepenuhnya bergantung pada sumber-sumber pustaka atau data sekunder sebagai bahan utama. Pendekatan ini dipilih karena dinilai mampu memberikan landasan teoritis yang kokoh dalam memahami berbagai konsep, asas, dan isu hukum yang telah dibahas oleh para ahli sebelumnya. Melalui pemanfaatan sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dokumen peraturan perundang-undangan, serta berbagai publikasi ilmiah lainnya, penelitian ini berupaya menggali pengetahuan yang luas dan mendalam tanpa perlu melibatkan pengumpulan data lapangan. Penelitian kepustakaan tidak hanya berfungsi untuk mengidentifikasi kerangka teori yang relevan, tetapi juga memungkinkan peneliti menelusuri perkembangan pemikiran hukum baik secara historis maupun konseptual, sehingga mampu menyajikan gambaran utuh mengenai isu yang sedang dikaji. Pendekatan ini sekaligus memberi ruang bagi analisis kritis terhadap perbedaan pendapat para ahli, kecenderungan teori yang berkembang, serta relevansi berbagai konsep hukum terhadap konteks sosial yang melingkupi objek penelitian. Dengan demikian, penelitian kepustakaan menjadi fondasi metodologis yang penting dalam menghasilkan argumentasi hukum yang kuat dan terstruktur.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada penelaahan mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur ilmiah yang relevan guna mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan memahami struktur norma yang mengatur isu yang diteliti. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya berupaya menilai konsistensi dan kesesuaian kebijakan yang dikaji dengan kerangka hukum positif yang ada, tetapi juga mengevaluasi bagaimana norma tersebut ditafsirkan dalam praktik serta dalam berbagai konteks sosial-legal yang berbeda. Proses studi pustaka dilakukan secara sistematis dan terarah dengan menelusuri sumber hukum primer seperti undang-undang, putusan pengadilan, dan regulasi; sumber hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli; serta sumber hukum tersier yang membantu memberikan klarifikasi konseptual. Setiap sumber yang ditemukan dianalisis secara kritis untuk menguji keakuratan, relevansi, dan kedalaman argumen yang terkandung di dalamnya sehingga penelitian memperoleh landasan teoritis dan normatif yang solid. Penelusuran dan analisis yang komprehensif ini bertujuan memastikan bahwa hasil penelitian mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai dasar-dasar hukum yang berkaitan dengan isu yang dikaji, sekaligus memperkuat kualitas argumentasi dalam menganalisis potensi kebijakan yang dibahas.

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif untuk menafsirkan dan mengonstruksi temuan dari berbagai sumber pustaka. Analisis ini tidak hanya dilakukan dengan mengorganisasi data dan mengidentifikasi pola atau hubungan antar konsep, tetapi juga melalui proses interpretasi yang mendalam terhadap teks-teks hukum, argumentasi akademik, serta dinamika sosial yang melekat pada isu yang dikaji. Setiap sumber dianalisis secara kritis untuk memastikan bahwa makna yang diambil tidak hanya bersifat deskriptif, melainkan juga dapat menjelaskan konteks sosial dan struktur hukum yang melatarbelakanginya. Dengan demikian, pendekatan kualitatif memberikan ruang bagi penelitian untuk memahami logika, nilai, dan norma yang terkandung dalam materi hukum, sekaligus melihat bagaimana norma tersebut berinteraksi dengan realitas sosial.

Pendekatan ini sangat relevan terutama dalam upaya memahami dinamika hukum yang muncul dari isu kebijakan amnesti bagi pelaku tindak pidana korupsi, karena isu tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif, tetapi juga berkaitan erat dengan persepsi publik, legitimasi lembaga penegak hukum, dan struktur kekuasaan dalam sistem hukum Indonesia. Melalui interpretasi yang mendalam, penelitian dapat mengidentifikasi bagaimana masyarakat menilai kebijakan amnesti, bagaimana wacana publik terbentuk, serta bagaimana interaksi antara hukum positif dan kesadaran hukum masyarakat berlangsung. Analisis ini juga memungkinkan penelitian melihat secara kritis apakah adanya amnesti berpotensi memperkuat efektivitas penegakan hukum atau justru melemahkan kepercayaan sosial terhadap institusi negara.

Dengan mengkaji teori-teori hukum, regulasi, serta pandangan akademik yang relevan, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran yang lebih tajam mengenai bagaimana kebijakan amnesti diposisikan dalam sistem hukum dan struktur sosial Indonesia. Penggunaan studi pustaka yang komprehensif memungkinkan penelitian menjelaskan beragam implikasi, baik dari sisi hukum, politik, maupun sosial, sehingga hasil penelitian tidak berhenti pada tataran normatif semata, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai konsekuensi sosial yang mungkin muncul. Dengan demikian, pendekatan analisis kualitatif berbasis kepustakaan ini memberikan fondasi yang kuat untuk menilai potensi, tantangan, serta dampak yang dapat ditimbulkan oleh kebijakan amnesti terhadap tindak pidana korupsi dalam konteks hukum dan masyarakat Indonesia secara lebih menyeluruh.

### 3. Hasil dan Diskusi

#### 3.1. Bagaimana Konsep Dan Dasar Hukum Pemberian Amnesti Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Hukum Indonesia?

Amnesti merupakan bentuk pengampunan yang diberikan oleh negara terhadap sekelompok atau individu atas suatu tindak pidana tertentu, yang sekaligus menghapus seluruh konsekuensi hukum dari perbuatan tersebut, baik hukuman pokok dan tambahan. Dengan diberikannya amnesti, seseorang dianggap tidak pernah melakukan tindak pidana, baik ketika proses hukum tersebut masih berlangsung maupun setelah adanya putusan yang telah berkuat hukum tetap (Iswanto Jeumpa, 2018). Di Indonesia, amnesti merupakan salah satu kewenangan Presiden di ranah yudikatif sebagai konsekuensi dari sistem pembagian kekuasaan. Kewenangan ini memungkinkan Presiden memberikan pengampunan kepada warga negara yang melakukan tindakan melawan negara, seperti pemberontakan bersenjata terhadap pemerintahan yang sah, upaya memisahkan diri untuk membentuk negara baru secara sepihak, atau gerakan politik yang bertujuan menggulingkan kekuasaan yang sah (Banurea, 2020). Pada umumnya, amnesti diberikan untuk kasus-kasus yang memiliki dimensi politik dan bersifat kolektif atau massal amnesti umum. Rekomendasi atau usulan pemberian amnesti dapat berasal dari berbagai pihak seperti lembaga legislatif. Dalam sistem hukum Indonesia, kewenangan untuk memberikan amnesti berada pada presiden, yang pelaksanaannya membutuhkan pertimbangan Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat. Di Indonesia sendiri hingga saat ini amnesti belum diatur secara khusus dalam Perundang-Undangan, Saat ini Pemerintahan dalam melaksanakan amnesti dan abolisi hanya berpatokan pada Undang-Undang Dasar 1945 walaupun dalam Undang-undang darurat yakni UU No.11 Tahun 1954 tentang amnesti dan abolisi telah diatur. Namun demikian dalam undang-undang tersebut bersifat *einmalig* atau final karena pada penerapannya hanya ditujukan bagi pihak-pihak yang eksplisit disebutkan di Undang-Undanganya. Dalam kerangka teori *checks and balances*, DPR seharusnya menjalankan peran aktif dengan menilai secara objektif alasan Presiden dalam memberikan amnesti. Persetujuan yang diberikan tanpa pemeriksaan kelayakan dan dasar hukum yang kuat berisiko menjadikan fungsi pengawasan DPR hanya bersifat formalitas politik semata. Akibatnya, pemberian amnesti kepada pelaku korupsi tidak hanya menyimpang dari semangat konstitusional, tetapi juga melemahkan prinsip pembagian kekuasaan serta tanggung jawab antar lembaga negara (Wiradi, 2009).

Namun tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai amnesti, abolisi, dan rehabilitasi mengakibatkan ketidakpastian terkait kriteria, prosedur, tata cara pengajuan, serta lembaga mana yang berwenang menangani permohonan tersebut. Kondisi ini membuat warga negara yang ingin mengajukan amnesti, abolisi, atau rehabilitasi tidak memiliki pedoman yang memadai. Untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat, termasuk kepastian mengenai syarat penerima grasi atas dasar kemanusiaan dan keadilan, serta untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat mengenai kejelasan mekanisme permohonan amnesti, abolisi, dan rehabilitasi, diperlukan adanya regulasi yang mengatur secara komprehensif mengenai grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi (Maulana dkk., 2024). Semangat hukum yang berlandaskan nilai keadilan dan kemanusiaan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh warga. Oleh sebab itu, jika terjadi kekosongan hukum atau apabila undang-undang yang ada tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, maka peraturan tersebut harus ditinjau dan diperbaharui. Kemudian dalam teori ketatanegaraan, hak prerogatif dianggap sebagai hak istimewa yang bersifat eksklusif, absolut, dan melekat pada lembaga tertentu. Dalam konteks ini, Presiden sebagai kepala negara memiliki hak prerogatif di bidang yudisial yang diwujudkan melalui pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Namun, pelaksanaan hak prerogatif tersebut tidak dilakukan secara sepihak atau sepenuhnya independen, melainkan tetap mengikuti prinsip *checks and balances* melalui keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Mahkamah Agung (MA) dalam proses pertimbangan. Ketiadaan pengaturan yang jelas dan rinci menimbulkan berbagai masalah dalam praktik ketatanegaraan. Di satu sisi, amnesti dan abolisi sering dimanfaatkan sebagai alat politik hukum untuk mempertahankan stabilitas dan keutuhan negara. Namun, di sisi lain, kekosongan regulasi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta persepsi diskriminatif dalam pelaksanaannya. Akibatnya, aspek kepastian hukum menjadi terabaikan, dan fungsi hak prerogatif tidak dapat dijalankan secara optimal.

Dengan demikian, meskipun kewenangan Presiden untuk memberikan amnesti memiliki dasar konstitusional yang kuat, ketidakjelasan pengaturan normatif serta potensi merangkul dalam konteks politik hukum menimbulkan tantangan serius bagi prinsip kepastian hukum dan mekanisme *checks and balances* antar lembaga negara (Tarigan, 2024). Pemberian amnesti yang tidak didukung alasan yang objektif dan transparan, terutama jika diarahkan kepada pelaku tindak pidana korupsi, tidak hanya bertentangan dengan karakter kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa, tetapi juga berisiko menurunkan integritas sistem hukum itu sendiri. Kondisi tersebut semakin mengemuka ketika intensitas praktik korupsi yang tinggi berhadapan dengan kebijakan yang justru berpotensi melemahkan upaya pemberantasan korupsi, sehingga memunculkan kekhawatiran mengenai arah politik hukum pemerintah. Situasi ini pula yang menimbulkan persoalan lanjutan mengenai bagaimana masyarakat memaknai dan menanggapi kebijakan amnesti tersebut, mengingat persepsi publik sangat menentukan tingkat legitimasi

kebijakan yang dijalankan pemerintah. Pada titik inilah analisis sosiologi hukum menjadi penting, khususnya untuk melihat sejauh mana kebijakan amnesti terhadap pelaku korupsi dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum dan legitimasi negara dalam menjalankan kekuasaan yudisial (Ansori, 2022), karena pada akhirnya keberhasilan suatu kebijakan hukum tidak hanya ditentukan oleh dasar konstitusionalnya, tetapi juga oleh sejauh mana kebijakan tersebut dapat diterima dan dipercaya oleh masyarakat.

### 3.2. Bagaimana Penerapan Kebijakan Pemberian Amnesti Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Sosiologi Hukum?

Korupsi merupakan tindak kejahatan yang bersifat luar biasa sehingga penanganannya pun memerlukan langkah-langkah yang sulit. Pemberian amnesti pada tindak pidana korupsi sudah ramai di perbincangkan oleh khalayak publik dan membuat publik bertanya apakah pemberian amnesti terhadap pelaku tindak pidana korupsi tepat apakah tidak namun dalam undang-undang kita sendiri pemberian amnesti dan abolisi di Indonesia telah diatur oleh konstitusi, pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 14 ayat (2), yang menyatakan bahwa “Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.” Amnesti didefinisikan sebagai penghapusan konsekuensi hukum pidana bagi sekelompok individu atau golongan tertentu yang telah melakukan tindak pidana tertentu, Ciri khas amnesti adalah sifatnya yang kolektif dan sering kali diberikan dengan pertimbangan politik, misalnya untuk tujuan rekonsiliasi nasional. Melalui amnesti, tindakan hukum ini menghapus seluruh akibat pidana terhadap kelompok tertentu, sehingga secara hukum mereka diperlakukan seolah-olah tidak pernah melakukan tindak pidana tersebut. Sementara itu, abolisi adalah penghentian atau penghapusan proses hukum pidana terhadap satu orang atau beberapa orang tertentu yang sedang menjalani perkara pidana. Berbeda dengan amnesti, abolisi bersifat individual dan menghentikan proses peradilan sebelum ada putusan pengadilan. Dengan kata lain, abolisi adalah tindakan presiden yang menghentikan proses hukum terhadap terdakwa atau tersangka, sehingga kasus tersebut tidak dapat dilanjutkan ke tahap pengadilan.

Dalam hak prerogratifnya presiden memiliki kewenangan untuk memberikan empat kebijakan yaitu pemberian grasi, amnesti, abolisi, serta rehabilitasi. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi pada pasal tersebut bahwa presiden dalam mengambil keputusannya harus memerlukan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sehingga dapat berpotensi untuk membatasi kelulusan presiden dalam memberikan keputusan (Karundeng, 2022). Salah satu hal yang paling mengkhawatirkan adalah berubahnya amnesti dan abolisi sebagai alat politik yang berpotensi untuk disalahgunakan membebaskan pelaku tindak pidana korupsi, bukan berdasarkan pertimbangan keadilan, melainkan demi memenuhi kepentingan politik yang bersifat pragmatis tanpa melihat dari perspektif sosiologi hukumnya dimana para pelaku tindak pidana korupsi telah mengambil hak hak sosial masyarakat. Dalam perspektif Sosiologis, korupsi merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial. Hukum, sebagai bagian dari norma yang mengatur kehidupan masyarakat, berperan menentukan apa saja yang dianggap sebagai perilaku menyimpang serta konsekuensinya, seperti larangan, perintah, hukuman pidana, maupun ganti rugi. Sebagai mekanisme kontrol sosial, hukum berfungsi menetapkan batas antara tindakan yang benar dan yang salah, serta memberikan sanksi kepada siapa pun yang melanggar aturan tersebut. Sosiologi hukum (*Sociology Of Law*) memiliki fenomena objek kajian berupa fenomena hukum, sebagaimana dikemukakan Curzon melalui pandangan Roscoe Pound yang menempatkan studi tersebut sebagai analisis terhadap hukum sebagai instrumen pengendalian sosial (Gultom, 2022). Oleh karena itu hal ini berkaitan dengan perangkat hukum beserta tugas dan fungsinya dalam masyarakat. Hukum dipahami bukan hanya sebagai seperangkat aturan formal, tetapi juga sebagai produk dari suatu sistem sosial yang kompleks. Dalam perspektif ini, hukum berperan sebagai instrumen penting untuk mengatur, membimbing, dan mengendalikan perilaku anggota masyarakat, sehingga tercipta keteraturan sosial serta kepatuhan terhadap norma-norma yang berlaku.

Contoh pemberian amnesti dan abolisi pada tindak pidana korupsi yang tengah menjadi sorotan dan hingga saat ini masih berproses adalah kasus yang melibatkan Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto, yang memunculkan kekhawatiran luas mengenai potensi politisasi terhadap mekanisme amnesti maupun abolisi dalam konteks penegakan hukum korupsi di Indonesia. Kasus Tom Lembong, yang sebelumnya divonis 4,5 tahun penjara dalam perkara korupsi impor gula, berujung pada pemberian abolisi setelah Presiden Prabowo Subianto mengajukan usulan tersebut dan kemudian memperoleh persetujuan dari DPR pada Juli 2025. Sementara itu, Hasto Kristiyanto, yang dijatuhi hukuman 7 tahun penjara dalam perkara suap dan perintangan penyidikan terkait kasus Harun Masiku, memperoleh amnesti yang memicu berbagai reaksi publik. Kedua kasus ini memperlihatkan pola yang mengkhawatirkan, yakni bahwa terpidana korupsi termasuk mereka yang putusan pengadilannya telah menegaskan kesalahannya meskipun tidak menikmati hasil korupsi secara langsung masih dapat dibebaskan melalui mekanisme amnesti atau abolisi dengan relatif mudah, padahal tindak pidana tersebut membawa dampak serius dan merugikan masyarakat luas. Pemberian amnesti dan abolisi dalam konteks ini tampak dilakukan tanpa

mempertimbangkan perspektif sosiologi hukum, yakni bagaimana tindakan tersebut dapat memengaruhi persepsi publik, legitimasi institusi hukum, serta rasa keadilan sosial. Sebagaimana dikemukakan oleh Mahfud Md, amnesti dan abolisi seharusnya diberikan berdasarkan pertimbangan kemanusiaan dan keadilan, bukan semata-mata didorong kepentingan elit politik, agar tidak memperlemah upaya pemberantasan korupsi dan tidak menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Apabila dikaji dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum, pemberian amnesti dan abolisi terhadap kasus tindak pidana korupsi tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan proporsional sebagaimana dikemukakan oleh Aristoteles, yang menegaskan bahwa keadilan distributif menuntut perlakuan yang setara terhadap kasus-kasus yang sepadan; dari perspektif keadilan proporsional, pemberian amnesti dan abolisi tanpa memperhatikan kesesuaian antara kesalahan dan sanksi akan merusak fungsi hukum sebagai instrumen pencegahan (Nadeak, 2023). Dalam konteks ini, konsep keadilan proporsional tidak hanya menekankan keseimbangan antara kesalahan dan hukuman dalam kerangka retributif, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya efek jera yang proporsional terhadap pelanggar hukum, sehingga hukuman dapat berfungsi secara efektif dalam mencegah tindakan serupa di masa mendatang. Sebagaimana ditegaskan bahwa efektivitas suatu hukuman terletak pada kesesuaiannya dengan tingkat kesalahan, bukan semata-mata pada berat atau ringannya sanksi yang dijatuhkan (Yardi, 2025). Oleh karena itu, praktik pemberian amnesti dan abolisi secara mudah kepada pelaku korupsi tidak hanya melemahkan efek jera yang seharusnya ditimbulkan, tetapi juga berpotensi menciptakan kondisi sosial-hukum yang semakin permisif terhadap korupsi karena pelaku dapat melihat adanya peluang untuk lolos dari hukuman melalui mekanisme non-yudisial tersebut. Fenomena ini kemudian menimbulkan ketidakadilan yang nyata, di mana ketiadaan sanksi yang proporsional mendorong terjadinya pelanggaran hukum yang lebih besar serta merusak kepercayaan publik terhadap integritas lembaga hukum. Dengan demikian, diperlukan reformasi perspektif sosiologi hukum terhadap mekanisme amnesti dan abolisi agar prinsip keadilan proporsional benar-benar dapat direalisasikan kembali dalam sistem peradilan Indonesia dan berfungsi menjaga otoritas hukum serta keberlanjutan upaya pemberantasan korupsi secara substansial.

#### 4. Kesimpulan

Pemberian amnesti terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam sistem hukum Indonesia menimbulkan persoalan serius, baik dari aspek normatif maupun sosial. Meskipun amnesti merupakan hak prerogatif Presiden yang didasarkan pada Pasal 14 UUD 1945, ketiadaan regulasi teknis yang jelas menyebabkan mekanisme ini rawan disalahgunakan dan berpotensi bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan fungsi checks and balances antar lembaga negara. Penerapan amnesti yang bersifat politis, seperti pada kasus Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong, memperlihatkan bahwa mekanisme ini dapat berubah menjadi alat kepentingan kelompok tertentu alih-alih instrumen keadilan. Dari perspektif sosiologi hukum, pemberian amnesti kepada pelaku korupsi tidak hanya berdampak pada individu pelaku, tetapi juga menciptakan konsekuensi sosial yang jauh lebih luas. Korupsi sebagai kejahatan luar biasa merusak tatanan sosial, melemahkan moralitas publik, serta meruntuhkan legitimasi lembaga hukum dan pemerintahan. Kebijakan amnesti yang diberikan tanpa pertimbangan keadilan substantif berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap negara dan memperkuat persepsi bahwa hukum mudah dinegosiasikan melalui kekuasaan politik. Hal ini bertentangan dengan fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial yang seharusnya memberikan kepastian, keadilan, serta efek jera. Secara teoritik, amnesti bagi pelaku korupsi juga melanggar prinsip *keadilan proporsional* yang menuntut keseimbangan antara kesalahan dan hukuman. Ketika pelaku korupsi dapat terbebas dari sanksi melalui mekanisme politik, fungsi hukum sebagai pencegah perilaku menyimpang menjadi melemah. Akibatnya, risiko normalisasi korupsi sebagai praktik sosial menjadi semakin besar, dan hal ini dapat memperburuk budaya hukum masyarakat. Dengan demikian, kebijakan amnesti terhadap pelaku korupsi tidak tepat diterapkan dalam konteks Indonesia yang masih bergelut dengan tingkat korupsi yang tinggi dan kompleks. Diperlukan perumusan regulasi yang komprehensif, transparan, dan berbasis nilai keadilan untuk memastikan bahwa amnesti tidak menjadi instrumen impunitas. Lebih jauh, pendekatan sosiologi hukum menunjukkan bahwa kebijakan pengampunan semacam ini harus mempertimbangkan dampaknya terhadap legitimasi hukum, kepercayaan masyarakat, serta upaya pemberantasan korupsi sebagai agenda nasional yang fundamental.

## Referensi

1. ANSORI, L. (2022). Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk Mewujudkan Mekanisme Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.
2. Banurea, H. S. (2020). *Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Amnesti Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti Dan Abolisi (Studi Kasus Pemberian Amnesti Kepada Baiq Nuril)*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Chazawi, A. (2016). *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada.
4. Ely, K., & Widjajanti, E. (2025). Pembaharuan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 851–862.
5. Fahmi Saputra, E., & Firmansyah, H. (2023). Politik Hukum dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi sebagai Extraordinary Crime dalam KUHP Nasional. *Unes Law Review*, 6(2), 4493–4504.
6. Gultom, P. (2022). Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kemungkinan Dapat Diterapkannya Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 3(1).
7. Hidayah, S., & Nugroho, A. S. (2025). Pemberian Amnesti Dan Abolisi Dalam Tindak Pidana Korupsi: Tinjauan Hukum dan Analisis Keadilan Prosedural. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(1), 13–20.
8. Karundeng, F. (2022). Kajian Hukum tentang Grasi terhadap Terpidana Mati Kasus Narkoba. *Lex Administratum*, 10(3).
9. Kasman, M. (2025). Tuduhan Pelanggaran Wewenang dalam Kasus Korupsi Tom Lembong: Perspektif Hukum. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(3), 168–176.
10. Kementerian Komunikasi dan Digital. (2025). *HOAKS+ Indonesia Merupakan Negara dengan Korupsi Terbanyak di Dunia*. Komdigi.go.id. Diakses 27 November 2025.
11. Maulana, R. S., dkk. (2024). Urgensi pembentukan undang-undang grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi ditinjau dari perspektif kepastian hukum. *Jurnal Diskresi*, 3(1).
12. Nadeak, J. (2023). *Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial (Studi Kasus Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst)*. Universitas Nasional.
13. Sipayung, B., dkk. (2023). Lembaga Peninjauan Kembali untuk Menciptakan Miracle of Justice dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Indonesian Journal of Social and Humanities*, 1(1), 47–57.
14. Tampubolon, P., Panggabean, M. L., & Tampubolon, M. (2024). Kajian Kriminologi Korupsi di Sektor Publik di Indonesia. *Berajah Journal*, 4(2), 211–234.
15. Tarigan, R. S. (2024). *Konstitusi dan Kekuasaan: Studi Kasus dalam Hukum Tata Negara*. Ruang Karya Bersama.
16. Wiradi, G., & Shohibuddin, M. (2009). *Seluk Beluk Masalah Agraria: Reforma Agraria dan Penelitian Agraria*. STPN Press.
17. Yardi, B. (2025). *Rekonstruksi Regulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Berbasis Nilai Berkeadilan*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.